

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP LAYANAN AMBULANCE GRATIS
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU)
CABANG YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh:

ATINA VIDDAROINI KHASANAH

NIM. 12380029

Pembimbing:

SAIFUDDIN, SH.I., MSI.

NIP. 19780715 200912 1 004

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban yang disayariatkan Allah kepada umat Islam setara dengan shalat, puasa dan haji. Sebagaimana suatu bentuk ibadah melalui harta kekayaan, zakat merupakan sumber pendanaan umat Islam dalam upaya penanganan kemiskinan. Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, baik dari segi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat serta sangat signifikan terhadap dimensi sosial umat. Karena secara substansif, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan umat seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, zakat dapat dimaksimalkan sebagai pendayagunaan dalam kesejahteraan umat.

Sebagai lembaga pengelola zakat, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Yogyakarta mempunyai beberapa program pemberdayaan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam penelitian ini, termasuk program pemberdayaan dalam bidang pendayagunaan kesehatan yang berupa layanan ambulance gratis.

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana layanan ambulance gratis Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang diperoleh dari kegiatan di lapangan dengan sifat penelitian preskriptif, yaitu menilai praktik pendayagunaan dana zakat di PKPU Yogyakarta dengan metode pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan team pendayagunaan PKPU Yogyakarta. Masalah dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang terjadi secara empiris, apakah masalah tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat melalui program layanan ambulance gratis yang dikelola oleh PKPU cabang Yogyakarta sudah sejalan dengan hukum Islam melalui teori masalah. Hal ini terlihat sudah sesuai dengan teori kemashlahatan dan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa zakat tidak harus diberikan kepada seluruh mustahik, seperti yang tercantum dalam QS. At-Taubah (9): (60). Akan tetapi, lebih mengutamakan dua golongan yaitu fakir dan miskin, karena tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan.

Kata kunci: Zakat, Pendayagunaan Zakat.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atina Viddaroini Khasanah
NIM : 12380029
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Ramadhan 1437 H
20 Juni 2016 M

Yang menyatakan,



Atina Viddaroini Khasanah
NIM. 12380029



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Atina Viddaroini Khasanah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Atina Viddaroini Khasanah

NIM : 12380029

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN
AMBULANCE GRATIS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT POS
KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) CABANG
YOGYAKARTA"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadhan 1437 H
20 Juni 2016 M

Pembimbing,

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19760715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/286/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN AMBULANCE GRATIS DI
LEMBAGA AMIL ZAKAT POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) CABANG
YOGYAKARTA

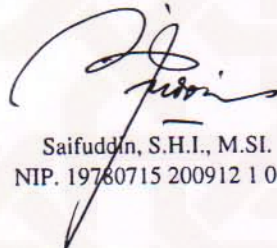
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATINA VIDDAROINI KHASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12380029
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

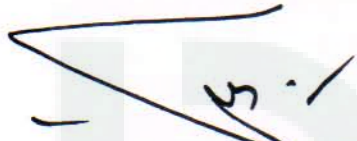
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



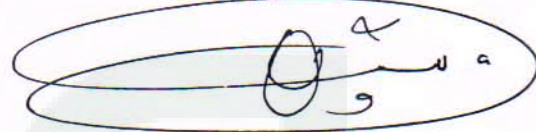
Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19760715 200912 1 004

Penguji I



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II



Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 27 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

ما نقص مال من صدقة

Tidak akan berkurangnya harta karena sodaqoh

(Sabda Nabi SAW)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT,
ku persembahkan karyaku ini kepada**

**Almamaterku Muamalat
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى

آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده

ورسوله.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia yang tiada terkira sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Yogyakarta” dapat terselesaikan dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Selanjutnya, penyusun sadar skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag Selaku Ketua Prodi Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Abdul Mujib, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang di awal telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Saifuddin, SH.I., MSI. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang di sela-sela kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan dan bimbingan sehingga membuat penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Jurusan Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu. Tidak lupa pula kepada pak Lutfi dan Ibu Nur selaku pegawai TU Jurusan Muamalat yang sangat baik, dengan penuh kesabaran membantu dalam mengurus administrasi akademik.
7. Kepada kedua orang tuaku tersayang Mama dan Bapak dan adik-adikku yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan.
8. Kepada Nasrul Anhar, terimakasih atas segala motivasi, semangat, perhatian serta pengorbanannya untuk mencapai segala cita dan cintaku.
9. Kepada Bapak Muthori selaku kepala Cabang PKPU Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
10. Kepada Bapak Afik Purwandhika selaku team Bidang Pendayagunaan di PKPU cabang Yogyakarta yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalat angkatan 2012 yang senantiasa membantu serta memberikan semangat dan motivasi.
12. Keluarga besar KKN 86 kelompok 112 Samiran, Nomporejo, Galur, Kulonprogo.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazakumullah Khairal Jaza*.

Di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Amin.

Yogyakarta, 14 Mei 2016

Penyusun

Atina Viddaroini Khasanah

NIM. 12380029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥâ'	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	‘El
م	Mîm	M	‘Em
ن	Nûn	N	‘En
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karaena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t dan h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa’ala
اِ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
اُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jahiliyyah
2	Fathah + ya’mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu ماتي فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + Wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
اعدة	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	As-Syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
HALAMAN MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR	VIII
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	XI
DAFTAR ISI	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	21
B. Obyek, Syarat dan Rukun	28
1. Obyek zakat	28
2. Syarat-syarat Wajib Zakat	35

3. Syarat-syarat Sah Pelaksanaan Zakat	45
4. Rukun Zakat	45
C. Tujuan dan Sasaran	46
D. Macam-macam, Hikmah dan Fungsi Sosial Zakat	51
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) CABANG YOGYAKARTA	55
A. Profil PKPU Cabang Yogyakarta.....	55
B. Visi dan Misi PKPU Cabang Yogyakarta.....	57
C. Strsuktur Organisasi PKPU Cabang Yogyakarta.....	58
D. Program-program PKPU Cabang Yogyakarta	64
E. Layanan Ambulance Gratis PKPU Cabang Yogyakarta.....	66
BAB IV ANALISIS	71
A. Analisis Layanan Ambulance Gratis di PKPU Cabang Yogyakarta	71
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Layanan Ambulance Gratis di PKPU Cabang Yogyakarta.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	
Terjemah Ayat Al-Qur'an.....	I
Biografi Ulama.....	II

CURICULUM VITAE.....	V
----------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah yang bersifat *maliyah* ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Terlebih lagi dengan perekonomian bangsa yang tidak kunjung stabil, semakin memperlebar kesenjangan yang terjadi. Semua ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dengan hidup serba kekurangan, tingkat pendidikan rendah dan kesehatan yang buruk.

Akan tetapi, kita tidak bisa membebankan semua permasalahan hanya kepada pemerintah, sedangkan kita hanya berpangku tangan dan mengeluarkan kritik-kritik yang tidak membangun. Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita berusaha semampu kita meringankan beban pemerintah, dengan membangun iklim kemasyarakatan yang sejuk dengan semangat kekeluargaan.

Islam telah mengajarkan bagaimana hidup bermasyarakat dengan semangat toleransi dan kekeluargaan. Saling tolong menolong, saling melengkapi dan saling mengasihi kepada sesama adalah ajaran yang membangun persamaan sehingga mempertipis kesenjangan sosial masyarakat. Dalam hal ini ajaran tentang zakat dapat menjadi jawaban yang sempurna.

Islam juga mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi, karena itulah Islam memberikan konsep zakat dan praktiknya terbuka untuk ijtihad. Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa usaha untuk meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya masih terus dilakukan untuk membentuk satu sistem yang komprehensif sesuai dengan perintah Allah agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya.¹

Jika *fiqh* dikaitkan dengan fenomena sosial, ini berarti *fiqh* dituntut dinamis, kontekstual dan selalu akomodatif terhadap segala persoalan

¹ Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

tematis yang pada umumnya tidak dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas. Pemahaman terhadap *fiqh* yang demikian akan memperkuat relevansinya di tengah-tengah arus globalisasi yang akan terus berkembang bersamaan dengan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam sebagai akibat dari perubahan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini mempengaruhi sistem nilai dan perilaku masyarakat dan akan menuntut sistem nilai tertentu. Untuk menentukan sistem nilai terhadap perilaku masyarakat maupun kebijaksanaan sosial dalam sistem berpikir hukum Islam bukan semata-mata dari hasil analisis spekulatif, melainkan dicapai dengan menggunakan metode yang sungguh kompleks yang disebut dengan *ijtihad*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dengan ajaran-ajaran Islam yang bersifat tetap, identitas ajaran Islam dapat dijamin sepanjang masa. Sedangkan dinamikanya justru terletak pada hal-hal yang bersifat berubah dan boleh diubah. Di sinilah letak relevansinya ungkapan bahwa syariat Islam akan selalu sesuai untuk setiap masa dan tempat.²

²Amir Mu'allimin dan YUSDANI, *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Press, 1997) hlm. 16.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki komitmen sosial yang jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.³

Dalam Islam, perilaku ekonomi dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial, dan *temperance* (pembatasan diri) dari syariat Islam yang menentukan adanya keseimbangan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁴ Zakat merupakan solusi yang mendekati kesempurnaan.

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengarahannya, pengaturan dan penerapannya. Sejak zaman Rasulullah SAW pun Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya al-Qur'an merumuskannya dengan kata-kata “memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin” atau dengan “mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan Allah”, dan seperti halnya juga “membayar zakat” serta rumusan-rumusan kata lainnya.

³Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 28.

⁴Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, alih bahasa Abu Ahmad (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 25.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

إِشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang golongan-golongan tertentu yang berhak menerima dan memanfaatkan harta zakat, dan golongan tersebut dinamakan mustahiq.

Saat ini, yang menjadi permasalahan adalah dari segi pelaksanaannya, yang menuntut perhatian lebih pada sistem pendistribusian harta zakat dari muzakki (pemberi zakat) kepada mustahiq (penerima zakat). Fenomena di atas terjawab dengan berdirinya lembaga-lembaga amil zakat, sehingga membantu muzakki dalam menjalankan kewajibannya tanpa harus mendistribusikan zakatnya sendiri.

Adapun lembaga amil zakat mempunyai kebijakan sendiri dalam pendistribusian zakat yang berbeda antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Hal ini didasarkan alasan tepat guna dan efisien, sehingga harta zakat benar-benar terbantukan untuk mustahiq.

Seperti sudah disebutkan, sasaran (maṣārif) zakat sudah ditentukan dalam QS. At-Taubah, yakni delapan golongan, yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi zakat oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Oleh

⁵At-Taubah (9): 9.

karena itu, al-Quran lebih mengutamakan golongan ini, mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula.

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah memiliki pengelolaan secara profesional. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) diharapkan dapat memberikan wadah bagi muzakki dalam melaksanakan pembayaran zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang ada dalam rukun Islam. Sebagaimana umumnya LAZ di tempat-tempat lain, LAZ ini dimaksudkan sebagai wadah pengelolaan, mulai dari penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan shodaqah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) telah memiliki legalitas sebagai salah satu LAZ yang berkompeten dan telah terbukti memajukan masyarakat dengan program-program zakatnya serta mampu menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Hal ini tentu kita apresiasi sebagai sebuah lembaga zakat yang telah dipercaya oleh masyarakat. Meskipun telah menjadi lembaga zakat yang profesional, permasalahan juga masih sering muncul di lembaga tersebut. Terkait pendayagunaan zakat, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) terdapat pelayanan ambulance gratis. Hal ini yang memicu adanya pertanyaan yang perlu dijabarkan. Terlebih mengenai sasaran pelayanan ambulance gratis.

Dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun menyimpulkan rumusan masalah yang dapat mengarahkan penyelesaian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Layanan Ambulance Gratis di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Layanan Ambulance Gratis di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Yogyakarta khususnya penyediaan ambulance gratis?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pola pendayagunaan dana zakat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal pendistribusian dana zakat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pendistribusian dana zakat, sehingga lebih banyak aspek masyarakat yang tersentuh.
- c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pos Keadilan Peduli Umat cabang Yogyakarta dalam menentukan inovasi-inovasi terbaru, sehingga kemaslahatan umat terwujud.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang zakat sangatlah luas, melalui pembahasan perintah zakat, ketentuan siapa yang wajib mengeluarkan zakat, harta apa saja yang kena wajib zakat, berapa kadar untuk ukuran zakat yang harus dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang berhak menerima zakat serta bagaimana mengambil dan mendistribusikan zakat. Dari berbagai penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan zakat antara lain sebagai berikut:

Skripsi karya Mu'inah tentang "Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia cabang Yogyakarta)" menjelaskan sistem pengolahan dan distribusi harta zakat oleh Rumah Zakat Indonesia cabang Yogyakarta yang diarahkan kepada sasaran yang lebih tepat guna, efektif dan efisien dengan pengadaan harta zakat serba guna dan produktif. Harta zakat yang sudah terkumpul tidak dibagikan semua, tetapi sebagian diinvestasikan

dalam proyek yang produktif dan keuntungan dari proyek tersebut dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal.⁶

Dalam skripsi yang lain, karya M. Rosid Kusnan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pendayagunaan Zakat dalam bentuk Unit Usaha Bersama al-Hikmah oleh BAZ Dukuh Gading Tulung Bulang Wetan Klaten 1417-1421 H/1997-2001 M”. Bahwa dijelaskan salah satu pendistribusian harta zakat mal yang dilakukan BAZ Dukuh Gading Tulung Bulang Wetan Klaten ini adalah unit usaha al-Hikmah. Unit usaha ini berupa penyediaan meubel mentah dan dijual pada mereka yang membutuhkan, serta usaha pengerjaan tahap akhir meubel (*finishing*) dan dijual sebagai meubel siap pakai. Hasil dari usaha ini digunakan untuk memberi tunjangan kepada fakir miskin, orang tua yang sudah renta, bantuan orang sakit, bantuan orang meninggal dunia, dan beasiswa bagi anak-anak yatim yang tidak mampu.⁷

Wawan Gunawan, “Reinterpretasi Fiqh Zakat (Analisis Masalah Konversi Zakat Fitrah untuk Dana Pendidikan Orang Miskin)”, menjelaskan bahwa zakat fitrah yang pada dasarnya adalah bahan pokok untuk para fakir miskin yang dibagikan pada saat Idul Fitri dengan dasar

⁶Mu'inah, “Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat cabang Yogyakarta)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

⁷M. Rosid Kusnan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam bentuk Unit Usaha Bersama al-Hikmah oleh BAZ Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421 H/1997-2001 M”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

kemaslahatan dapat dikonversi ke dalam sebuah dana pendidikan bagi masyarakat miskin yang dampaknya justru lebih baik dan lebih panjang.⁸

Yasin Baidi dalam tesisnya yang berjudul “Zakat dan Perubahan Sosial: Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta”, yang di dalamnya menjelaskan mengenai faktor-faktor yang bisa menyebabkan bertambahnya dana zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat, seperti pemaknaan ulang muzakki (bukan hanya perseorangan tetapi juga institusi), obyek zakat dan mustahik penerima.⁹

Selanjutnya, skripsi dari Noor Hidayah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemungutan Infaq Pegawai Depag Yogyakarta dan Pendayagunannya”, yang di dalamnya menjelaskan mengenai kewajiban untuk membayar infaq dan bagaimana sistem pemungutan yang diterapkan dari pegawai.¹⁰

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di atas, dapat disusun uraikan perbedaannya dengan penelitian yang akan disusun lakukan, walaupun sama-sama membicarakan mengenai zakat, namun secara objek bahasan terdapat perbedaan. Dalam penelitian ini, penyusun

⁸Wawan Gunawan, “Reinterpretasi Fiqh Zakat (Analisis Masalah Konversi Zakat Fitrah untuk Dana Pendidikan Orang Miskin”, *Tesis* pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁹Yasin Baidi, “Zakat dan Perubahan Sosial: Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta”, *Tesis* pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁰Noor Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemungutan Infaq Pegawai Depag Yogyakarta dan Pendayagunaanya”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

lebih mengkaji pada pendayagunaan dana zakat yang mengacu pada hukum Islam melalui program layanan ambulance gratis yang ada di PKPU cabang Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Berbeda dengan ibadah lainnya, mekanisme zakat sangat dipengaruhi oleh seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti halnya pendayagunaan yang tepat, sasaran zakat yang sekiranya pantas dan layak mendapatkan zakat, bahkan ukuran zakat yang harus dikeluarkan menjadi momok permasalahan di era yang serba modern ini. Oleh karena itu, peranan akal dalam berijtihad sudah sepantasnya dibuka lebar, bukan tertutup demi tercapainya kemaslahatan manusia.¹¹

Ayat-ayat tentang hukum zakat merupakan landasan suatu kewajiban yang bersifat umum bagi orang mukallaf.¹² Kemudian Hadis memberikan penjelasan yang lebih detail terkait dengan ayat tersebut, yang tentunya untuk menghasilkan sebuah statemen akhir dari ayat yang sekiranya diperlukan pemahaman baru.¹³ Dengan pemahaman serta analisa yang maksimal tentunya hasil yang diperoleh akan maksimal pula.

¹¹Umar Hasyim, "Membahas khilafiyah Memecah Persatuan Wajib dan Pintu Ijtihad Tertutup (?)" (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 116-117.

¹²Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadie Toha, cet. ke-5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 152.

¹³Dalam hal ini, ayat al-Quran terbagi menjadi dua macam, antara lain; *pertama*, ayat yang langsung dipahami maknanya disebut dengan ayat *Muḥkamāt*, sementara ayat yang diperlukan pemaknaan ulang disebut ayat *Mutasyabihāt*. Mengenai ayat kepada siapa zakat itu dibagikan, pada awalnya ayat tersebut adalah ayat muhkamat. Namun, karena semakin

Terkait dengan pendayagunaan zakat, pada prinsipnya zakat mampu mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan bisa menanggulangi masalah pengangguran. Namun, karena praktik dan mekanisme yang sering kali dilakukan masih mengacu pada pemahaman klasik, sementara sekarang adalah zaman yang modern, permasalahan-permasalahan seperti itu masih menjadi wacana yang mewarnai media.

Perlu diketahui zakat merupakan ibadah sekaligus bakti sosial. Zakat adalah faktor terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi dasar dari segala malapetaka, baik perorangan maupun masyarakat. Berikut ayat yang menyinggung mengenai mustahik zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹⁴

Jika dilihat dari *'ibārat an-nās*¹⁵ ayat di atas bisa dipahami secara langsung, yakni mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat yang tak lain adalah orang fakir, miskin, *'āmil*, *mu'allaf*, *riqāb*, *gārim*, *sabilillāh*

berkembangnya zaman, maka ayat tersebut bisa berubah menjadi ayat mutasyabihat. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-Quran Media-media Pokok dalam Penafsiran Al-Quran*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm, 166.

¹⁴At-Taubah (9): 60.

¹⁵Menurut Abdul Wahab Khalaf *ibarat an-nas* adalah *dalalah shighat* terhadap makna yang segera dapat dipahami darinya, yang tak lain adalah susunan kalimatnya, baik makna tersebut dikehendaki dari susunannya secara arti ataupun dikehendaki secara pengikutannya, namun pada intinya *ibarat an-nas* merupakan cara pandang manusia dalam memahami ayat al-Qur'an maupun Hadist yang bisa dipahami secara langsung. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 225.

dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ayat tersebut hanya sebatas memaparkan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat pada zaman dahulu yang tidak begitu kompleks, beda halnya dengan zaman sekarang.

Seperti halnya pengertian fakir dan miskin, sering kali dua kata ini disamakan penyebutannya. Padahal esensi dari keduanya berbeda, hanya saja di kalangan orang awam bahwa fakir miskin itu memiliki makna yang sama. Namun pada intinya kedua kata itu berbeda. Bahwasannya fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak punya usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggung hidupnya. Miskin adalah ia yang mempunyai usaha atau pekerjaan tetapi kebutuhan hidupnya tidak tercukupi.¹⁶ Jika dipahami dari pengertian keduanya, yang membedakan adalah pada status memiliki pekerjaan atau tidak.

Tujuan utama diwajibkannya zakat adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk itu Allah SWT mensyariatkan zakat sebagai ibadah yang disejajarkan dengan salah satu penyangga tegaknya Islam, sebagaimana firman-Nya:

¹⁶Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 44.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانَكُمْ فَاَلَّذِينَ وَفَّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ

يعلمون¹⁷

Dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan, zakat mempunyai tingkatan yang cukup tinggi dalam mendayagunakan suatu perekonomian. Di samping memiliki nilai spiritual yang tinggi, zakat dalam Islam mampu mengesampingkan nilai materialisme dan individualisme (yang identik dengan peradaban modern).

Pos Keadilan Peduli Umat merupakan salah satu lembaga amil zakat yang dipercaya dengan pengelolaan yang baik dan profesional. Dana yang dikumpulkan oleh Pos Keadilan Peduli Umat meliputi zakat, infak dan shodaqoh. Banyak hal yang telah tersentuh oleh program yang dicanangkan oleh Pos Keadilan Peduli Umat. Sebagai contoh, program di bidang pendidikan, sosial dan kesehatan. Salah satu dari bidang kesehatan adalah pelayanan ambulance gratis.

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu dengan mendatangkan manfaat, menolak kemadharatan dan menghilangkan kesusahan dalam kehidupan umat manusia. Tegasnya tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

¹⁷ At-Taubah (9): 11.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁸

Kemaslahatan itu tidak terbatas dan tidak terhingga jumlahnya, selalu bertambah dan berkembang sesuai mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Penetapan suatu hukum terkadang dalam suatu keadaan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat dan terkadang dalam suatu keadaan mendatangkan kemadharatan bagi kelompok masyarakat lain.¹⁹

Maslahah mursalah adalah kebaikan yang tidak terkait pada dalil/nash al-Qur'an dan Sunnah. Menurut usul fiqh, masalah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al-Qur'an dan Sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kemadharatan dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Untuk menghindari penyalahgunaan masalah mursalah sebagai landasan hukum, maka ulama membuat persyaratan sebagai berikut:²¹

- a. Masalah yang ingin dicapai harus benar-benar nyata, bukan sekedar dengan yang tidak meyakinkan adanya.

¹⁸Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

¹⁹Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung; al-Ma'arif, 1993), hlm. 106.

²⁰Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta; Haji Masagung, 1990), hlm. 83.

²¹*Ibid.*, hlm. 84.

- b. Masalah harus bersifat umum, bukan masalah perorangan atau kelompok tertentu saja.
- c. Masalah tidak harus bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip agama yang telah ditetapkan oleh agama dengan nash atau ijma'.

Dengan menggunakan kerangka berfikir di atas, penyusun berharap dapat mengungkapkan objek penelitian secara tuntas dan memberikan gambaran yang jelas.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Penyusun mencoba memaparkan metodologi yang digunakan sebagai barometer skripsi ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dapat memberikan data yang lebih konkret, sehingga memberikan penjelasan terhadap masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan bersifat penelitian preskriptif, yaitu menilai praktik penyediaan/pelayanan ambulance gratis di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Yogyakarta.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian lapangan ini, maka penyusun menggunakan cara:

a. Observasi/pengamatan

Merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, yakni penyusun mengamati kinerja ambulance gratis dari Pos Keadilan Peduli Umat.

b. Interview/wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan.²² Metode wawancara yang dilakukan bersifat wawancara terbuka. Cara ini lebih ditekankan untuk memperoleh data-data tentang bagaimana kinerja ambulance gratis Pos Keadilan Peduli Umat

²²Murdalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-7 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 64.

cabang Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan pengurus PKPU cabang Yogyakarta dan pengguna jasa ambulance gratis dari PKPU cabang Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur penalaran deduksi,²³ yaitu analisis data yang berpangkal pada norma hukum Islam untuk menilai pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk layanan ambulance gratis dari PKPU cabang Yogyakarta sehingga dapat diambil kesimpulan apakah pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk layanan ambulance gratis di PKPU cabang Yogyakarta sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka di sini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I merupakan gambaran masalah secara umum, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah

²³Prinsip deduksi adalah: apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam suatu kelas atau jenis itu. Jika seseorang dapat membuktikan bahwa suatu peristiwa termasuk dalam kelas yang dipandang benar, maka secara logik atau otomatis seseorang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran yang terdapat dalam kelas itu menjadi kebenaran bagi peristiwa yang khusus. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-22 (Jakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 36.

pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan iini.

Bab II membahas mengenai tujuan umum tentang zakat yang meliputi pengertian dan dasar hukum zakat, obyek zakat, syarat-syarat wajib zakat, syarat-syarat sah pelaksanaan zakat, rukun zakat, tujuan zakat, sasaran zakat dan macam-macam zakat. Di samping itu, akan dibahas pula terkait hikmah dan fungsi sosial zakat. Adapun nilai penting dari pembahasan ini sebagai kerangka dasar pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang dijadikan sebagai alat analisa pada pembahasan ini.

Bab III memaparkan fakta-fakta yang ada di lapangan, meliputi sejarah berdirinya Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Yogyakarta, struktur kelembagaan dan keorganisasian, visi dan misi program pelayanan ambulance gratis serta mekanisme operasional PKPU. Di samping itu, bab ini juga memaparkan sumber dana dan teknis pelayanan dari program ambulance gratis di PKPU cabang Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang apa dan bagaimana program penyediaan ambulance gratis yang dilaksanakan.

Bab IV berisi analisa hukum Islam mengenai Layanan Ambulance Gratis di PKPU cabang Yogyakarta. Adapun yang ditinjau mulai dari pengadaan, biaya operasional dan sasaran pelayanan dari program ambulance gratis yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Yogyakarta.

Bab V merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari pokok masalah dan memuat saran-saran yang berhubungan dengan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan serangkaian langkah yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendayagunaan zakat untuk program pelayanan ambulance gratis oleh PKPU cabang Yogyakarta dikelola melalui dana zakat, infak dan sadaqah dari lembaga tersebut. Sedangkan dalam sasaran pelayanannya dapat digunakan oleh siapa saja bagi yang membutuhkan. Namun prioritas utama tetap pada golongan fakir miskin, yang di mana mereka masih termasuk dalam ruang lingkup mustahik zakat. Bagi mereka yang tergolong mampu, dalam penggunaan layanan ambulance gratis dikenakan infak sebagai imbal jasa penggunaan ambulance, yang mana dana tersebut dialokasikan kembali untuk operasional ambulance gratis.

Menurut hukum Islam, pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh PKPU Yogyakarta sudah sesuai dengan teori kemashlahatan dan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa zakat tidak harus diberikan kepada seluruh mustahik, seperti yang tercantum dalam QS. At-Taubah (9): (60). Akan tetapi, lebih mengutamakan dua golongan yaitu fakir dan miskin, karena tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan.

B. Saran

- a. Walaupun PKPU merupakan lembaga yang profesional dan telah mendapatkan banyak penghargaan serta kepercayaan dari para muzakki, untuk ke depannya diharapkan untuk pengelolaan dana zakatnya lebih baik lagi terutama pendayagunaan dana zakat agar lebih banyak mustahik yang merasakan manfaat dana zakat, sehingga tercapai tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program PKPU harus lebih gencar lagi agar masyarakat tahu pentingnya berzakat dan manfaat zakat yang mereka salurkan untuk para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Al-Hasan, 2009.

B. Kelompok Hadist

Al-Bukhari, Muhammad Isma'il, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Anis, Ibrahim, dkk, *Mu'jam al-Wasit*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.

Assal, Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim al, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, alih bahasa Abu Ahmad, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Bakar, Taqiyuddin Abi, *Kifayah al-Ahyar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Banjari, Muhammad Arsyid al, *Kitab Sabilil Muhtadin*, alih bahasa M. Aswadie Syukur, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah; Hukum Pperdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

-----, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: UII Press, 1997.

Bahesti, *Kepemilikan dalam Islam*, alih bahasa Lukma Hakim dan Ahsin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Fadlullah, Cholid, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993.

Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Habsyi, Muhammad Bagir al, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, cet. ke-5, Bandung: Mizan, 1999.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Al-Hasan, 2009.

B. Kelompok Hadist

Al-Bukhari, Muhammad Isma'il, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Anis, Ibrahim, dkk, *Mu'jam al-Wasit*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.

Assal, Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim al, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, alih bahasa Abu Ahmad, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Bakar, Taqiyuddin Abi, *Kifayah al-Ahyar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Banjari, Muhammad Arsyid al, *Kitab Sabilil Muhtadin*, alih bahasa M. Aswadie Syukur, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah; Hukum Pperdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

-----, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: UII Press, 1997.

Bahesti, *Kepemilikan dalam Islam*, alih bahasa Lukma Hakim dan Ahsin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Fadlullah, Cholid, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993.

Fairuzzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Habsyi, Muhammad Bagir al, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, cet. ke-5, Bandung: Mizan, 1999.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jakarta: Andi Ofset, 1990.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-2, Jakarta: Logos, 1997.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan Wajib dan Pintu Ijtihad Tertutup (?)*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Makkah: Maktabah at-Tijaiyyah, t.t.
- Innayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainiddin Adnan dan Nailul Falah, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003.
- Jaziri, Abdurrahman al, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Kadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mahfudh, Sahal, *Fungsi Zakat dan Pengelolaannya*, dalam kumpulan makalah K.H. M.A. Sahal Mahfudh, Pati: Pesantren Maslakul Huda, 1989.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, cet. ke-1, Beirut: Dar as-Sadir, 1990.
- Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-'Ilm, 1997.
- Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Hukum Islam*, pengantar Abdurrahman Wahid, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Murdalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

- Mu'inah, "Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat cabang Yogyakarta)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), tidak diterbitkan.
- M. Rosid Kusnan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Unit Usaha Bersama al-Hikmah oleh BAZ Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421 H/1997-2001 M", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), tidak diterbitkan.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqh*, ttp.: Logos, t.t.
- Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Noor Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Infaq Pegawai Depag Yogyakarta dan Pendayagunaannya", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
- Nujaym, Ibnu, *Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqa'iq*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassas ar-Risalah, 1973.
- , *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-7, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.
- Rahman, Muh. Abdul Malik, *Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya*, alih bahasa Sudarmadji, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sais, Muhammad Ali al, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Kuwait: Dar al-Fikr, t.t.
- San'ani as, *Subul as-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Saud, Mahmud Abu, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shiddiqy, Hasby ash, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Emas Indonesia, 1976.

- , *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- , *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera* (Pidato pada Dies Natalis IX IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto, 1996).
- Shihab, Quraish, *Mebumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2001.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Syafi'i, Imam, *Ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadie Toha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Tedjo, Sasongko, *Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh*, Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Wawan Gunawan, "Reinterpretasi Fiqh Zakat (Analisis Masalah Konversi Zakat Fitrah untuk Dana Pendidikan Orang Miskin)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2005).
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Yasin Baidi, "Zakat dan Perubahan Sosial: Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2006).
- Zalhim, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, alih bahasa Ahmad S dkk, cet. ke-1, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, t.t.
- Zuhaili, Wahbah al, *al-Fiqh al-Islamai wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- , *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Ependi dan Baharuddin Panany, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Roskadarya, 1995.
- Zuhdi, Masfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

B. Lain-lain

Jurnal Ekonomi Syari'ah Mu'amalah,"Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan", *Shariah Economics From Universitas Gajah Mada*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2002.

<http://www.pkpu.org/id> diakses pada 18 Juni 2016

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155530ce13b8849f>, diakses pada 17 juni 2016



LAMPIRAN I

TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN, HADIST DAN TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Terjemah
BAB I			
1	4	5	Mereka memperjual-belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.
2	12	14	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, aynag dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) hamba yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
3	14	17	Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
4	15	18	Menolak kerusakan haruslah didahulukan, daripada menarik kemaslahatam.
BAB II			
7	24	36	Zakat adalah sebuah nama yang harus dikeluarkan manusia dari hak Allah kepada kaum fakir dan dinamakan zakat karena yang diharapkan darinya adalah barokah dan membersihkan diri daan menanamkan kebaikan.
8	24	37	Sebuah nama untuk ukuran dari sebuah harta yang khusus untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat tertentu.
9	26	42	Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)
10	26	43	Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).
11	27	43	Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah

			beserta orang yang rukuk
12	31	53	Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
13	31	54	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan[*] dan menyucikan[**] mereka, dan berdoalah untuk mereka....” [*] zakat membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. [**] zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.
14	32	55	Tunaikanlah zakat dari hartamu sekalian
15	32	56	Asal dalam perintah menunjukkan kewajiban.
16	43	83	Seorang Muslim tidak boleh mengeluarkan zakat terhadap hambanya dan kudanya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

QURAISH SHIHAB

Merupakan salah satu ulama tafsir dan hadis di Indonesia yang sangat terkenal. Lahir di Dappang Sulawesi Selatan pada 06 Februari 1944. Ia meraih gelar S1 (Lc) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar pada tahun 1967. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama pada tahun 1969, meraih gelar MA untuk spesialisasi untuk bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *"Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim"*, pada tahun 1980. Ia kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamater yang sama dan menamatkan program doktornya pada tahun 1982 dengan disertasi yang berjudul *"Nazham al-Durar li al-Biqai'iy Tahiqi wa Dirash"*. Dengan meraih gelar doktor dalam Ilmu-ilmu al-Qur'an dengan Yudisium Summa Cum Laude dan disertai penghargaan tingkat 1. Beliau sangat aktif dalam berbagai kajian dan kesibukannya sebagai salah satu ketua MUI. Beliau juga dikenal sebagai penulis berbagai surat kabar, salah satu karyanya yang sangat prestisius dalam penulisan karya yang berjudul *"Membumikan al-Qur'an: Fungsi Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat"*.

TENGGU M. HASBI ASH-SHIDDIEQY, Prof. DR.

Lahir di Lhokseumawe Aceh Utara 10 Maret 1904. Semasa hidupnya, Beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, fiqh dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan Ilmu Pengetahuan keIslaman di Indonesia. Satu gelar doktor diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada 22 Maret 1975 dan satunya dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 29 Oktober 1975. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 09 Desember 1975.

SYAIKH SAYYID AS-SABIQ

Guru dari Yusuf al-Qardhawi ini lahir di Mesir pada tahun 1915 H dan wafat pada tahun 2000 M. Seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945 M. Dalam bertindak dan berfikir, Beliau selalu berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, Beliau juga dikenal sebagai orang yang senantiasa mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Dan Beliau juga terkenal sebagai seorang tokoh yang menentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karya Beliau yang sangat terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, pada juz pertamanya diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Dari juz 1-14 dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai 20 tahun.

YUSUF QARDHAWI

Beliau lahir pada 09 September 1926 di sebuah kampung kecil dengan julukan *madzhab centris* yang bernama Saft Turab, sebuah perkampungan asri Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah kota Thanta. Beliau hafal al-Qur'an dari usia 9 tahun, karena itu oleh gurunya dijuluki "Ya Allamah" (syaikh) semenjak duduk di tingkat 4 ibtidaiyah dan Ia sebagai representasi dari kaum tradisional ketika terjadi polemic besar-besaran antara kaum tradisional dan kaum pembaharu sekitar abad ke 14 H atau sekitar abad ke 19 M. Karya beliau di dunia fiqh memilih metode dengan semangat moderasi (*wasatiyah*), toleransi (*tasamuh*), lintas madzhab dan selalu menghendaki kemudahan bagi ummat. Dari metode inilah beliau mempelajari dunia fiqh, baik tema klasik maupun kontemporer (*al-ma'asir*) serta berhasil membuat formulasi baru dalam memperlakukan fiqh. Di antara formula yang dibangunnya adalah mengenai fiqh jadeed (fiqh baru) seperti persoalan zakat yang tertuang dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*.

DIDIN HAFIDHUDDIN

Lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Beliau menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Beliau mengikuti program diploma Bahasa Arab Universitas Islam Madina Saudi Arabia. Aktif sebagai Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Direktur pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun, Direktur Syariah and Banking Institut (SEBI), Ketua Dewan Syariah Dompot Dhu'afa Republika, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional, anggota Dewan Syariah MUI, Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin, Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI, Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Amanah Ummah Bogor, anggota Dewan Syariah Takaful Indonesia (STI), Dewan Syariah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Dewan Paham Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Dewan Pleno Forum Zakat (FOZ).

IMAM BUKHARI

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardzibah, beliau lahir pada 194 H/810 M dan wafat pada 252 H/870 M. Beliau adalah seorang ulama hadis yang sangat masyhur. Adapun ulama-ulama yang pernah berguru kepadanya di antaranya Imam Muslim, Abu Zur'ah, at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan an-Nasha'i. Karya Beliau yang paling terkenal adalah *Jami' as-Shalih*, yaitu kitab Hadis yang menghimpun Hadis sebanyak 6397 Hadis, sedangkan karya-karya yang lain di antaranya *as-Sabahah wa at-Taabi'n*, *at-Tarikh*, *al-Adaabu al-Munfarid* dan *Birr al-Walidain*.

CURICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Atina Viddaroini Khasanah
2. Tempat tanggal lahir : Bantul, 23 Februari 1993
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum menikah
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Wonokromo I, Wonokromo, Pleret, Bantul,
Yogyakarta 55791
8. Email : atinavk@gmail.com
9. Nama Orangtua
 - a. Nama Ayah : Abdul Aziz
 - b. Nama Ibu : Siti 'Aisyah
10. Pekerjaan Orangtua
 - a. Pekerjaan Ayah : Buruh Bangunan
 - b. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. 1999-2001 : TK ABA Wonokromo
2. 2001-2006 : SD N Jejeran 2
3. 2006-2009 : MTs N Wonokromo
4. 2009-2012 : MAN Wonokromo Bantul
5. 2012-sekarang : UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Muamalat
Fakultas Syari'ah dan Hukum